



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM PELIPUT, PEMBANTU PELIPUT, PENYIAR, TENAGA ADMINISTRASI, PENATA LAGU, PENATA PROGRAM, TENAGA PRODUKSI, TEKNISI, OPERATOR RADIO, KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA RADIO DI LINGKUNGAN UPTD LPPL RADIO DAN TELEVISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa guna menunjang Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Operator Radio, perlu diberikan Honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM PELIPUT, PEMBANTU PELIPUT, PENYIAR, TENAGA ADMINISTRASI, PENATA LAGU, PENATA PROGRAM, TENAGA PRODUKSI, TEKNISI, OPERATOR RADIO KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA RADIO DI LINGKUNGAN UPTD LPPL RADIO DAN TELEVISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2020

#### Pasal 1

Honorarium Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Operetaor Radio Sebagai Upah Kerja.

#### Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a. Peliput             | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| b. Pembantu Peliput    | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| c. Penyiar             | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| d. Tenaga Administrasi | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| e. Penata Lagu         | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| f. Penata Program      | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| g. Tenaga Produksi     | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| h. Teknisi             | RP. 1.800.000,- Perbulan |
| i. Operator Radio      | Rp. 1.800.000,- Perbulan |

Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA